



Kontribusi Hadis Dalam Tafsir Kontekstual Terhadap Isu Kontemporer HAM, Menjaga Lingkungan, dan Keadilan Sosial

Abdul Aziz¹, Uswatun Hasanah,²

Prodi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang^{1,2}

*Email: abdulaaziizzz@gmail.com; uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

Diterima: 17-11-2025 | Disetujui: 27-11-2025 | Diterbitkan: 29-11-2025

ABSTRACT

This study aims to determine the contribution of the Hadith in contextual interpretation to contemporary issues of human rights, environmental protection, and social justice. Overall, the contribution of the Hadith to the interpretation of human rights issues in Islam lies in explaining, reinforcing, and operationalizing the principles of the Quran, so that humanitarian values are not merely conceptualized at a level, but are embodied in the social practices of the Prophet Muhammad (peace be upon him), which were violent and upheld respect for human dignity. The Hadith also establishes a normative structure for human rights by establishing legal boundaries that safeguard the right to life while considering justice and social welfare. It also expands the meaning of human rights beyond mere physical protection to a moral obligation to help one another, maintain honor, and meet the needs of others. Thus, the Hadith is key to understanding and implementing human rights in Islam in a comprehensive, holistic, and contextual manner, in accordance with the mission of rahmatan lil-'alamin (blessing for all the worlds).

Keywords: Hadith; Contextual Interpretation; Contemporary Issues

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui kontribusi Hadis Dalam Tafsir Kontekstual Terhadap Isu Kontemporer HAM, Menjaga Lingkungan, dan Keadilan Sosial. Secara keseluruhan, kontribusi hadis terhadap penafsiran isu HAM dalam Islam terletak pada perannya sebagai penjelas, penguat, dan pengoperasional prinsip-prinsip Qur'ani, sehingga nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan dalam praktik sosial Nabi Muhammad ﷺ yang menolak kekerasan dan menjunjung penghormatan martabat manusia. Hadis juga membangun struktur normatif HAM dengan menetapkan batas-batas hukum yang menjaga hak hidup sekaligus mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan sosial, serta memperluas pemaknaan HAM dari sekadar perlindungan fisik menjadi kewajiban moral untuk saling menolong, menjaga kehormatan, dan memenuhi kebutuhan sesama. Dengan demikian, hadis menjadi kunci dalam memahami dan menerapkan HAM dalam Islam secara komprehensif, holistik, dan kontekstual sesuai misi rahmatan lil-'alamin.

Katakunci: Hadis; Tafsir Kontekstual; Isu Kontemporer

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Abdul Aziz, & Uswatun Hasanah. (2025). Kontribusi Hadis Dalam Tafsir Kontekstual Terhadap Isu Kontemporer HAM, Menjaga Lingkungan, dan Keadilan Sosial. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 526-539.
<https://doi.org/10.63822/zgvwss69>

PENDAHULUAN

Hadits secara bahasa berarti baru, komunikasi, cerita, perbincangan, sesuatu yang dibicarakan dan dinukil, sesuatu yang sedikit dan banyak. Hadits juga memiliki makna berita, yakni sesuatu informasi yang diberitakan, diberitahukan dan di bicarakan dari satu orang dan ke orang yang lain. Sedangkan secara istilah menurut ulama hadits adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya.

Dalam perspektif Islam sebagai mana yang dikonsepsikan Alquran, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi ummat manusia di atas bumi. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan oleh Allah swt. Oleh karenanya, HAM sebagai sebuah prinsip dapat diakui dalam pengertian universal. HAM secara tradisional memaskukkan gagasan bahwa orang memiliki hak yang melekat berdasarkan kemanusiaan mereka.

Dalam pemikiran Islam, konsep HAM terkait erat dengan hakikat Islam itu sendiri, yang memandang dirinya sebagai pengayom setiap individu manusia. Agama Islam dibawa ke dunia bukan untuk kemaslahatan umat Islam semata, tetapi untuk seluruh makhluk pada umumnya. Ajaran Islam dimaksudkan agar bermanfaat bagi semua umat Islam sehingga agama dapat memenuhi misi *Rahmat Lil-Alamin*-nya, atau rahmat bagi semua makhluk. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah *rahmatan lil’alamin*, Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk untuk manusia menuju jalan Allah yang dimulai dengan penurunan wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Islam juga sebagai *rahmatan lil ‘alamin*, Kalimat tersebut disimpulkan dari ayat Al-Qur'an Surat Al-Anbiyya' ayat 107, yang memuat arti bahwa Nabi Muhammad saw. diutus sebagai *rahmatan lil ‘alamin*. Islam sebagai agama yang *rahmatan li al ‘alamin* menuntut umatnya agar selalu melakukan pendidikan dengan belajar. Bahkan, awal ayat yang diturunkan dalam al-qur'an adalah perintah untuk membaca (*iqra'*) yang merupakan salah satu manifestasi dari aktivitas belajar.

Berbagai isu yang dilihat oleh kawasan lokal global, ada dua yang umumnya sedang gencarnya diperhatikan saat ini, khususnya isu kemajuan dan kepastian atau perbaikan iklim. Keduanya harus diberikan kebutuhan dalam struktur kerjasama antar negara, baik melalui yayasan dunia, lokal maupun masing-masing. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan globalisasi dan inovasi yang telah memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia tidak dibarengi dengan peningkatan mentalitas manusia terhadap iklim yang sebenarnya. Setiap orang memiliki hak yang sama atas iklim, khususnya pilihan untuk memperoleh iklim yang sehat, hak itu adalah kebebasan dasar di dunia ini. Jika kerusakan terus berlanjut akibat ulah tangan manusia bukan tidak mungkin kalau mereka sendirilah yang mempercepat keadaan lebih buruk bagi bumi. Semakin bertambahnya usia bumi bukan effort melestarikan yang mendominasi justru pemanfaatan dengan menutup mata terhadap pilar yang

sustainable. Krisis iklim menjadi bentuk atau gambaran pemanasan global dan perubahan iklim termasuk dalam akibatnya. Gambaran detail mengenai krisis iklim adalah ancaman pemanasan global yang kita hadapi. Temperatur global yang semakin panas mengacam ekosistem yang ada di bumi. Peningkatan temperatur hingga 3 derajat celcius mengacam kelestarian biodiversity yang memiliki fungsi penyediaan makanan dan air.

Islam merupakan agama yang sempurna, kesempurnaannya dapat dilihat dari berbagai aspek dan sudut pandang, dan salah satunya adalah tentang keadilan. Islam dengan kedua sumber hukum Islamnya yaitu Al-Qur'an dan Hadis banyak berbicara tentang keadilan. Disinilah letak kesempurnaan Islam menjadi sebuah agama yang patut untuk dikaji lebih mendalam sesuai dengan konteks perkembangan zaman hari ini. Bisa jadi keadilan yang dulu dibahas dalam kehidupan para sahabat dan para tabiin berbeda konteksnya dengan keadilan pada zaman kontemporer sehingga perlu difahami hadis tersebut dalam makna teksual maupun makna kontekstual sehingga sesuai dengan keadaan zaman. Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-'Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-'adl) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Ketiga isu kontemporer di atas, yaitu HAM (hak asasi manusia), kerusakan lingkungan, dan keadilan sosial, akan dilakukan pengkajian dari masing-masing masalah tersebut, baik ayatnya, penafsirannya, hadits dan penjelasannya, serta akan disimpulkan kontribusi hadits dari setiap pembahasannya. Dari penjelasan di atas, maka akan diangkat judul dari makalah ini yaitu Kontribusi Hadis Dalam Tafsir Kontekstual Terhadap Isu Kontemporer HAM, Menjaga Lingkungan, dan Keadilan Sosial

HASIL PEMBAHASAN

A. HAM dalam Tinjauan al-Qur'an dan Hadits

Dalam pemikiran Islam, konsep HAM terkait erat dengan hakikat Islam itu sendiri, yang memandang dirinya sebagai pengayom setiap individu manusia. Agama Islam dibawa ke dunia bukan untuk kemaslahatan umat Islam semata, tetapi untuk seluruh makhluk pada umumnya. Ajaran Islam dimaksudkan agar bermanfaat bagi semua umat Islam sehingga agama dapat memenuhi misi *Rahmat Lil-Alamin*-nya, atau rahmat bagi semua makhluk. Agama Islam sangat menghargai HAM. Sebagaimana yang terdapat pada QS. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa di sini Allah SWT berfirman kepada kita bahwa Dia telah menciptakan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin), artinya,

Dia mengirimnya sebagai rahmat untuk semua orang. Barangsiapa menerima rahmat ini dan berterima kasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Namun, barangsiapa menolak dan mengingkarinya, Senada dengan pemahaman terhadap ayat yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil'alamin, artinya agama Islam adalah agama yang terakhir diturunkan Tuhan semesta alam untuk mengelola seluruh alam dunia ini dengan penuh rahmat dan kasing sayang. Istilah Islam Rahmatan lil Alamin merupakan istilah yang bersumber dan tercantum dalam al-Qur'an (building in Islam), Allah Swt langsung memberikan istilah tersebut untuk menyebut sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yang juga akan memberikan dampak positif, inklusif, komprehensif dan holistic bagi perkembangan Islam. Sejalan dengan istilah rahmat dalam ayat yang sedang bicarakan ini ialah seperti yang terdapat dalam hadits shahih di bawah ini:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَيْلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبَعْثِثْ لَعَنَّا وَإِنَّمَا بُعْثِثُ رَحْمَةً.) رواه مسلم

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, "(Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam) pernah diminta, "Wahai Rasulullah, do'akanlah kecelakaan/kebinasaan untuk kaum musyrikin!" Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Sesungguhnya aku tidaklah di utus sebagai pelaknat, sesungguhnya aku di utus hanya sebagai rahmat." [HR. Muslim, no. 2599]

Dalam bahasa Arab, HAM adalah *Al-Huquq Al-Insaniyyah*. Islam mengenal dua jenis hak: hak yang langsung terikat dengan Tuhan (*Huquq Allah*) dan HAM yang fundamental (*Huquq Al-Insan Al-Dharuriyah*). Jika pengertian *Huquq Al-Insan Al-Dharuriyah* membicarakan hak-hak sesama manusia, maka pengertian *Huquq Allah* adalah hak Tuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai makhluk-Nya. Dalam Islam keduanya berhubungan erat dan karenanya tidak dapat dipisahkan. Tidaklah cukup konsep hak pertama tanpa adanya konsep hak kedua. Kaum muslimin diharapkan tidak hanya menghormati hak-hak sesama manusia, tetapi juga menghormati hak-hak sebagai hamba-Nya kepada Tuhan.

Islam membagi HAM kedalam 3 kategori: hak dasar dan prinsip (*al-huuquq al-dharuriyah*), hak sekunder (*al-huuquq al-hajiyah*), dan hak tersier (*al-huquq al-tahsiniyah*). Hak untuk hidup dan hak untuk berkembang biak adalah contoh hak dasar dan prinsip yang jika dilanggar akan mengakibatkan kepunahan individu. Jika hak ini dilanggar atau dilanggar oleh orang lain, maka akan mengakibatkan hilangnya martabat manusia. Hak sekunder adalah hak-hak individu yang jika tidak dipenuhi akan berakibat pada hak-hak dasar seperti hak atas pangan, sandang, dan papan. Hak tersier merupakan hak individu yang apabila dilanggar oleh individu lain tidak mengakibatkan hilangnya hak hidup individu tersebut, seperti hak untuk membeli mobil mewah.

Sejalan dengan pengertian di atas bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, terutama dalam Islam, sebab dalam Islam dijelaskan bahwa sesama Muslim merupakan bersaudara, sebagaimana yang Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُنْتَهِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَّرَ مُسْلِمًا سَتَّرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Seorang Muslim adalah saudara muslim lainnya. Jangan menzhaliminya dan Jangan menyerahkannya. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya dan siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari satu bencana maka Allah

akan selamatkan dari satu bencana di hari kiamat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan tutupi aibnya dihari kiamat." (HR. al-Bukhori, No.2262)

Al-Qur'an merupakan sumber normatif pertama dalam Islam yang menegaskan **martabat, kebebasan, dan kesetaraan manusia**. Jadi, **al-Qur'an memberi fondasi teologis bagi konsep HAM universal**, Hadis berfungsi sebagai **penjelas (bayan), penguat (ta'kid)**, dan **aplikasi praktis** dari prinsip-prinsip Qur'ani. Dalam konteks HAM, hadis menunjukkan **contoh nyata bagaimana Nabi Muhammad ﷺ menerjemahkan nilai-nilai itu dalam tindakan sosial dan hukum**, antara lain yaitu Hak Hidup.

Allah menjamin kehidupan manusia, di antaranya dengan melarang pembunuhan dan mengqishash pembunuhan, hal ini terdapat dalam Q.S. al-Maidah ayat 32 dan Q.S. al-Baqarah ayat 179 sebagai berikut:

مَنْ أَجْلَى ذَلِكَ كَيْبِنَا عَلَىٰ نَبِيٍّ إِسْرَائِيلَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانُوا قَاتِلِيَنَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءُتْهُمْ رُسُلًا بِالْبُيُّنَاتِ تُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ بِاُولِي الْأَلَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ

Artinya: "Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." Adapun hadis Nabi SAW yang berbicara tentang memelihara hidup adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شِبَّيْهَ حَدَّثَنَا حَصْنُ بْنُ غَيَاثٍ وَأَبُو مَعَاوِيَةَ وَوَكِيعَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دُمُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ يَشَهِّدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذُ ثَلَاثَ الظَّبَابَ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالنَّارُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: "Tidak halal darah seorang muslim melainkan disebabkan oleh tiga hal: orang yang pernah menikah melakukan zina, jiwa dibalas dengan jiwa, dan orang yang melepaskan agamanya, memecah belah agama." (H.R. Bukhary).

Kontribusi hadis terhadap penafsiran isu HAM dalam Islam sangat signifikan karena hadis tidak hanya berfungsi sebagai penjelas teknikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an (bayan), tetapi juga sebagai bentuk konkretisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik sosial Nabi Muhammad ﷺ. Ayat QS. al-Anbiya' 107 yang menegaskan misi kenabian sebagai *rahmatan lil-'alamin* memperoleh penguatan makna melalui hadis "Inna Lam Ub'ats La'Anan Wa Innama Bu'Itstu Rahmah", yang menunjukkan bahwa implementasi rahmat tersebut bukan sekadar konsep teologis, tetapi diwujudkan dalam sikap Nabi yang menolak kekerasan, pelaknat, dan tindakan balas dendam. Dengan demikian, hadis memberikan dimensi etis-praktis terhadap konstruksi HAM dalam Islam, yakni bahwa penghormatan terhadap martabat manusia merupakan asas sikap profetik.

Selain itu, hadis juga berkontribusi dalam membangun struktur normatif HAM melalui penetapan batas-batas hukum yang menjamin perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Hadis “*la yahillu damu imri’in muslim...*” memperjelas prinsip larangan pembunuhan dalam QS. al-Maidah 32 dan QS. al-Baqarah 179 dengan menyebutkan kondisi khusus di mana eksekusi hukum dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hadis berperan sebagai *taqyid* (pembatas), sehingga konsep hak hidup tidak ditafsirkan secara absolut tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, hadis membantu menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan kemaslahatan umum.

Hadis tentang persaudaraan sesama Muslim juga memperluas cakupan HAM dari sekadar perlindungan fisik menjadi kewajiban sosial, seperti tidak menzalimi, menolong kebutuhan orang lain, meringankan kesulitan, dan menjaga kehormatan. Kontribusi ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, HAM tidak hanya bersifat pasif (hak untuk tidak dilanggar), tetapi juga aktif, yaitu kewajiban moral untuk mewujudkan kesejahteraan dan martabat sesama manusia. Dengan kata lain, hadis memberikan dimensi relasional dan sosial pada konsep HAM yang dalam wacana modern sering hanya menekankan aspek individualistik.

Dengan fungsi penjelas, penguat, dan aplikatif tersebut, hadis berperan mengoperasionalkan konsep HAM Qur’ani menjadi etika kehidupan sosial yang menyeluruh. Kontribusi ini menegaskan bahwa penafsiran isu HAM dalam Islam tidak dapat berhenti pada tataran teks al-Qur'an, tetapi harus melihat praktik profetik Nabi sebagai model implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada rahmat. Dengan demikian, hadis menjadi kunci untuk memahami bagaimana Islam memaknai dan menerapkan HAM secara komprehensif, holistik, dan kontekstual.

B. Menjaga Lingkungan

Al-Qur'an al-Karim: Q.S. Ar-Rum (30):41 yang berbunyi:

ظَاهِرُ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَالْأَنْهَارِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِذِنْقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Pada beberapa penafsiran ulama klasik ayat ini berkaitan dengan kerusakan sosial, yaitu terjadi banyaknya perampukan kapal-kapal dan pembunuhan. Pada tafsir al-Jawahir ayat ini dimaknai sebagai pintu kebahagiaan jasmani dan rohani di dunia jika manusia mau kembali kejalan yang benar. Maka dari itu Allah mengamanahkan khalifah untuk melihat bagaimana amal dan serta perbuatannya. Manusia diibaratkan sebagai hewan-hewan di satu sisi dan menyerupai burung-burung di sisi lain, yang mencari makan dengan upayanya sendiri. Karena untuk membangun peradaban manusia layaknya hewan liar yang menindas dan menjajah bangsa lain. Maka dari itu Islam hadir membawa ajaran kekhilafahan dengan mensyaratkan persamaan derajat untuk semua bangsa. Beberapa penafsiran kontemporer kerusakan lingkungan yang terjadi diseluruh muka bumi mencakup daratan dan lautan dikarenakan hilangnya keseimbangan yang disebabkan oleh ulah manusia. Kata fasad dalam ayat tersebut menunjukkan arti sebuah kondisi yang kacau dan rusak. Banyaknya kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman di lingkungan tempat tinggal dan terjadinya ocean emergency disebabkan tangan manusia yang durhaka. Kemudian Allah menunjukkan sedikit akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Karena itu terdapat larangan dari Allah untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan, sebagaimana pada QS. Al-Araf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا لَّأَرْحَمَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dalam keadaan takut dan harapan, Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada Al-Muhshinin.” (Q.S Al-A’raf: 56)

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan ayat sebelum ini menjelaskan tentang larangan melampaui batas. Ayat ini melarang melakukan pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampaui batas. Karenanya, ayat ini melanjutkan tuntutan ayat sebelumnya dengan mengatakan: “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah memperbaikinya yang dilakukan oleh Allah dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadahlah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih khusyuk, dan lebih terdorong untuk lebih menaati-Nya dan dalam keadaan penuh harapan terhadap anugrah-Nya, termasuk pengabulan doa kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada Al-muhsinin*, yaitu orang-orang yang berbuat baik.”

Hadis tentang pemeliharaan Lingkungan:

حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ ظَيْلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرُسُ غَرْسًا أَوْ يَرْزُغُ زَرْعًا

فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

رواه الترمذ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awana dari Qatadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu (hasilnya) dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya.” (H.R. Al-Tirmizi)

Salah satu persoalan lingkungan dewasa ini ialah semakin berkurangnya hutan. Padahal ketersediaan suplai air yang berkualitas, udara yang sehat dan segar, erosi, abrasi pantai, banjir, longsor dan sejumlah kerusakan alam lainnya sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas hutan. Hutan bahkan dipandang sebagai “paru-paru” bumi. Untuk menjaga dan memperbaiki kembali hutan yang telah rusak, harus diusahakan penanaman kembali. Rasul dalam hadisnya di atas, mendorong manusia untuk menghijaukan lingkungan. Dorongan Rasul tersebut dipertegas dengan “iming-iming” sedeqah bagi pelaku kebaikan tersebut. Dengan kata lain, menanam pohon, menabur benih akan dipandang sebagai amal jariyah, sebagai *Sunnah Al Hasanah* dengan ganjaran, baik di dunia berupa terjaganya keseimbangan alam, sumber pangan dan papan (untuk kasus lingkungan) serta balasan akhirat. Bahkan di hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik, Rasul bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَّا بَهْرَ، ثَنَّا حَمَادٌ، ثَنَّا هِشَامٌ بْنُ رَبِيعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ، وَبَيْدَ أَخْيَكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ أَسْتَطَعْ أَنْ لَا يَقُولَ حَتَّى يَغْرِسَهَا، فَلَيُنْفَعَ

“Rasulullah saw. bersabda, sekiranya kiamat datang, sedang di tanganmu ada anak pohon kurma, maka jika dapat (terjadi) untuk tidak berlangsung kiamat itu sehingga selesai menanam tanaman, maka hendaklah dikerjakan (pekerjaan menanam itu)

Hadis ini semakin memperkuat bahwa menanam pepohonan sangat dianjurkan dalam Islam. Redaksi hadis tersebut bergaya bahasa hiperbola atau mungkin juga majazi. Mana mungkin ada orang yang masih sempat berpikir untuk menanam, ketika kiamat sudah menjelang? Lalu mengapa Nabi yang

mengetahui secara pasti kondisi manusia saat menjelang kiamat, mendorong manusia menanam pepohonan saat genting begitu? Dengan demikian, pesan hadis tersebut jelas bahwa menanam pepohonan penting. Hadis-hadis Nabi dengan pesan seperti ini, jelas merupakan elaborasi dari sekian banyak ayat Al-Qur'an. Tetumbuhan dan berbagai istilah ikutannya disebutkan cukup banyak oleh Al-Qur'an. Sayyid Abdul Sattar al-Maliji misalnya melihat sekitar 115 ayat yang berbicara tentang tetumbuhan dalam berbagai aspeknya. Bahkan Tim Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an menyebut 62 entri kosa kata terkait tetumbuhan dan pepohonan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang mengindikasikan fungsi tetumbuhan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yaitu Q.S. Al-Mu'minun/23:19 berikut ini:

فَأَشَأْنَا لَكُمْ بِهِ حَتْتٍ مَّنْ تَحْيِلُ وَأَعْنَابٌ لَكُمْ فِيهَا قَوَافِكَ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan". Kebun atau hutan selain sebagai penyedia sumber makanan, juga sekaligus sumber papan, ekonomi dan lain-lain. Yang terpenting diantara sekian banyak fungsinya ialah menjaga ketersediaan air, menjaga labilitas tanah serta menjadi tempat bagi tumbuh berkembangnya kekayaan hayati. Namun karena manusia cenderung melampaui batas, rakus dan tamak sehingga menggunakan/memanfaatkan hutan secara berlebihan, akibatnya sangat fatal bagi lingkungan secara keseluruhan. Inilah yang diprediksi Allah lewat Q.S. Al Baqarah/2: 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ الْحَرْثَ وَالثَّنْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan". Atas dasar ini, boleh jadi, menjadi inspirasi masyarakat dunia sekarang mengkampanyekan Go Green atas kekhawatiran meluasnya kerusakan akibat Global Warming. Go Green dimaksud ialah proses penghijauan dengan menanam. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an bahwa silahkan agar manusia mengambil/memanfaatkan bumi untuk kepentingan/kebutuhannya namun harus diseimbangkan dengan Islah-nya. Islah disini ialah spirit Go Green atau reboisasi yang Nabi ajarkan dalam sabdanya tidak menjelaskan apa yang ditanam, jumlahnya berapa, dimana ditanam. Esensi sabda tersebut ialah semangat menanam dan bersifat umum lagi universal.

Hadis-hadis Nabi tentang penanaman pohon dan penghijauan memberikan kontribusi penting dalam memperluas dan memperdalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang larangan kerusakan lingkungan, seperti Q.S. Ar-Rum: 41 dan Q.S. Al-A'raf: 56. Jika al-Qur'an lebih banyak menegaskan aspek normatif berupa larangan *fasad* (kerusakan) dan perintah *islah* (perbaikan), maka hadis memberikan bentuk operasional dan praksis ekologis melalui tindakan konkret, yaitu menanam pohon dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Hadis riwayat al-Tirmizi yang menekankan bahwa setiap tanaman yang dimakan manusia, burung, atau hewan akan menjadi sedekah bagi penanamnya, menghadirkan paradigma bahwa aktivitas ekologis bukan hanya tindakan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan bernuansa spiritual. Dengan demikian, hadis menggeser penafsiran lingkungan dari sekadar larangan kerusakan menuju dorongan aktif untuk melakukan perbaikan ekologis (*ecological restoration*), yang berimplikasi pada munculnya konsep *amal jariyah ekologis*.

Selain itu, hadis tentang penanaman pohon meskipun kiamat telah tiba memperlihatkan gaya hiperbolis yang menegaskan urgensi ekologis dalam Islam. Hadis tersebut memberikan pesan bahwa

Kontribusi Hadis Dalam Tafsir Kontekstual Terhadap Isu Kontemporer HAM, Menjaga Lingkungan, dan Keadilan Sosial
(Aziz, et al.)

menjaga dan memulihkan lingkungan merupakan tugas yang tidak pernah kehilangan relevansinya, bahkan pada situasi paling ekstrem sekalipun. Hadis ini menjadi basis teologis bagi etika lingkungan Islam yang mendorong human responsibility sebagai khalifah di bumi, yang tidak hanya menghindari kerusakan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan ekologis. Kontribusi ini memperkuat penafsiran kontemporer bahwa *fasad* dalam Q.S. Ar-Rum: 41 bukan hanya kerusakan sosial seperti yang dipahami sebagian mufasir klasik, tetapi juga mencakup kerusakan ekologis seperti deforestasi, krisis air, hilangnya biodiversitas, dan pemanasan global.

Hadis juga memberikan dimensi motivasional dan *reward-based environmental ethics* dengan mengaitkan aktivitas lingkungan dengan pahala sedekah dan amal jariyah. Penekanan pada ganjaran spiritual ini memperluas pendekatan ekologis dari sekadar kewajiban moral menjadi dorongan religius yang mampu menginternalisasi kesadaran ekologis dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, kontribusi hadis tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga transformatif, karena menggerakkan implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam konteks lingkungan melalui praktik nyata seperti penghijauan, reboisasi, dan pelestarian sumber daya alam. Perpaduan antara larangan Qur'ani terhadap kerusakan dan dorongan praksis melalui hadis membentuk fondasi etika lingkungan Islam yang komprehensif, berimbang antara pemanfaatan dan pelestarian (*utilization and conservation*), serta menjadi dasar teologis gerakan modern seperti *Go Green* dalam perspektif Islam.

C. Keadilan Sosial

Adil merupakan sifat yang utama bagi setiap manusia.

اَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ اَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تُحْكِمُوا بِالْعُدْلِ ۗ اَنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعْظِمُ كُمْ بِهِ ۗ اَنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalam Tafsir Jalalain QS. An-Nisa ayat 58 ini ditafsirkan sebagai berikut: (*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat*) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (*kepada yang berhak menerimanya*) ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Ka'bah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi SAW datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, “Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya.” Maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, “*Terimalah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya!*” Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggal kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (*dan apabila kamu mengadili di antara manusia*) maka Allah menitahkanmu (*agar menetapkan hukum dengan adil*. *Sesungguhnya Allah amat baik sekali*) pada *ni`immaa* diidgarkan mim kepada ma, yakni nakirah maushufah artinya *ni`ma* syaian atau sesuatu yang amat baik (*nasihat yang diberikan-Nya kepadamu*) yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. (*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar*) akan semua perkataan (*lagi Maha Melihat*) segala perbuatan. Lihat Ahmad Lutfi Fathullah, al-Qur'an al-Hadi, dalam Tafsir Jalalain tentang Adil dalam surat al Nisaa [4] ayat 58.

Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata ‘*Adl*’. Beberapa sinonimnya adalah *Qisth*, *Istiqamah*, *Wasath*, *Nasib*, *Hissa*, *Mizan*. ‘*Adl*’ berlawanan dengan *Jawar* (ketidakadilan). Terdapat beberapa sinonim *Jawar* seperti *Zulm* (kelaliman), *Tughyan* (tirani), dan *Mayl* (kecendrungan), *Inhiraf* (penyimpangan). Secara bahasa, kata ‘*Adl*’ diderivasi dari kata ‘*Adala*’, yang berarti: pertama, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; kedua, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; ketiga, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarkan; keempat, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah ‘*Adl*’ sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata ‘*Adl*’ bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat (49) ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا بَيْنَ أَخْرَيْكُمْ وَأَتَقْوَا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".

Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah *Nasib* dan *Qisth* (berbagi), *Qisthas* dan *Mizan* (timbangan), dan *Taqwim* (memperkuat). Keseimbangan, kesederhanaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata *Ta'dil*, *Qisth*, *Washat*. Kata *Ta'dil* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *Qisth* dan *Washat* secara linguistik (kebahasaan) berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat atau jalan tengah. Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepututnya atau tidak sewenang-wenang. Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

Universalisme keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan Khaliq-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang Khaliq, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.

Keadilan merupakan sebuah prinsip yang teramat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Kata “adil” digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keadilan ilahi berarti bahwa setiap maujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai

dengan yang layak dan yang mungkin untuknya. Keadilan diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu keadilan dalam bentuk perundang undangan (*Al-'Adalah Al-Qanuniyyah*), keadilan sosial (*Al-'Adalah Al-Ijtima'Iyyah*), dan keadilan antarbangsa (*Al-'Adalah Al-Dauliyah*).

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil. Hadits-hadits Nabi, Imam Muslim, Nasa'i, dan Ahmad meriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Umar R.A., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أُبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهْبَرُ بْنُ ثُمَيرٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سَفَيْأَنُ بْنُ عُبَيْتَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَبْرَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ أَبْنُ ثُمَيرٍ ، وَأَبْنُ بَكْرٍ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ رُهْبَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْ الدِّينِ عَلَى مَنَابِرِ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانُا يَدْعُونَ الَّذِينَ يَدْعُلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوَا "

Artinya: “Orang-orang yang berbuat adil pada hari kiamat akan berdiri di mimbar-mimbar dari cahaya di sisi al-Rahman, dan kedua tangan-Nya adalah kanan, yaitu mereka yang berlaku adil dalam memberi putusan hukum, dalam keluarga, dan atas orang yang dipimpin” Thabranî meriwayatkan dalam kitab al-Ausâth dengan sanad dari Anas r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَاضِرِمِيُّ ، قَالَ : نَا عَثْمَانُ بْنُ طَلْوَثَ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : نَا عَمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَنَادِةَ ، عَنْ أَئِسِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَمَّلْتُمْ فَاعْلُمُوا ، وَإِذَا قَلَّتُمْ فَلَا حِسْنُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ

Artinya “Jika kalian menentukan hukum maka berlaku adillah, dan jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut, karena Allah Maha Baik dan menyukai kebaikan”.

Keadilan sosial menyangkut semua elemen pada pemberdayaan baik yang lemah tertindas dan tertinggal dan pembagian kesejahteraan pendapatan secara merata. Itulah keadilan Islam yang tidak pandang bulu. Sebuah cermin keadilan yang tegak karena dibarengi kekuahan keimanan, masalah harus sesuai dengan hukum, menghormati aparat hukum, dan juga setiap penegakan hukum memiliki konsekuensi keimanan yang besar. Salah satu dari asas kehidupan bermasyarakat adalah keadilan, sedangkan sikap berbuat baik yang melebihi keadilan (seperti berbuat baik terhadap mereka yang bersalah) akan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Keadilan harus ditegakkan, kalau perlu dengan tindakan tegas.

Al-Qur'an mengandengkan kata timbangan (alat ukur yang adil) dengan kata besi yang digunakan sebagai senjata sebagai isyarat bahwa senjata adalah salah satu cara atau alat untuk menegakkan keadilan. Keadilan sosial merupakan cita-cita yang bisa dihampiri semakin dekat, tapi tidak pernah bisa direalisasikan dengan sempurna. Di satu masyarakat, keadilan sosial bisa terwujud jauh lebih baik daripada di masyarakat lain. Tetapi praktis tidak ada satu masyarakat pun di mana tidak ada masalah keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya bergantung pada struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, seperti struktur-struktur yang ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan terlaksananya keadilan. Masalah keadilan sosial adalah soal bagaimana mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan terjadinya ketidakadilan. Artinya, yang memastikan bahwa pada saat yang sama dan di mana akan ada kelompok-kelompok miskin dalam masyarakat, adalah struktur-struktur kekuasaan yang ada di masyarakat sendiri dan diciptakan oleh mereka yang memangku kekuasaan.

Keadilan sosial berkaitan dengan persoalan struktur. Keadilan dalam fenomena sosial dapat disebutkan sebagai keadilan sosial atau juga keadilan makro. Keadilan sosial merupakan keadilan yang

dalam realisasinya tidak bergantung pada kehendak pribadi atau pun pada kebaikan individu, sekalipun ia bersikap adil. Implementasi keadilan sosial tergantung pada sejumlah mana terciptanya struktur sosial yang adil dalam masyarakat. Tanpa itu, keadilan sosial hanyalah ide yang hampa yang tidak membumi. Karenanya, memperjuangkan hadirnya tatanan keadilan sosial berarti melakukan upaya untuk memperbaiki struktur sosial dalam yang timpang dan tidak adil. Keadilan sosial merupakan keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai operasional, selain dari norma dan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang, dimana masyarakat siap untuk menerimanya karena kebiasaan, inersia, atau alasan lain. Berbeda dengan konsep keadilan yang idealis-ilahi, alam atau rasional, keadilan sosial (sering digunakan untuk menyertakan keadilan distributif) pada dasarnya berada dalam karakter, bahwa hal itu adalah produk dari pengalaman dan kebiasaan manusia lebih dari dari alasan apapun.

Ayat QS. al-Nisa' 4:58 memerintahkan penyampaian amanah dan penegakan hukum secara adil. Secara tekstual ayat ini berfokus pada konteks personal dan legal: amanah individu, putusan hakim, serta keadilan dalam relasi interpersonal. Tafsir Jalalain menunjukkan bahwa ayat ini turun dalam konteks khusus pengembalian kunci Ka'bah kepada pemiliknya, namun prinsipnya berlaku umum. Dengan demikian, ayat ini memberikan fondasi normatif bahwa keadilan merupakan kewajiban syar'i yang harus ditegakkan dalam setiap bentuk amanah. Namun, ayat tersebut belum memberikan penjabaran bagaimana keadilan itu diterapkan dalam struktur sosial yang kompleks, seperti distribusi kekuasaan, akses ekonomi, dan perlindungan kelompok lemah dalam masyarakat modern.

Pada titik ini, hadis berperan penting dalam memperluas dan mengoperasionalkan konsep keadilan sehingga relevan dengan isu kontemporer keadilan sosial. Hadis tentang "al-muqsithun 'ala manabir min nur" menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berlaku dalam ruang peradilan, tetapi juga dalam keluarga dan kepemimpinan sosial. Kontribusi hadis ini dalam penafsiran kontekstual adalah memperluas cakupan makna keadilan dari ranah hukum individu menuju ranah sosial-struktural, sehingga mendukung konsep keadilan sosial sebagai prinsip kepemimpinan dan tata kelola masyarakat. Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai Tawsi' Al-Ma'Na (perluasan makna) terhadap ayat, menjadikan keadilan tidak hanya kewajiban formal, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial.

Hadis lainnya "إِذَا حَكَمْتُ فَاعْدُلُوا، وَإِذَا قَاتَمْتُ فَأْحِسِنُوا" memberikan dimensi etika sosial yang lebih konkret. Hadis ini memperkenalkan prinsip ihsan dalam pelaksanaan keadilan, sehingga penegakan keadilan tidak semata-mata represif, tetapi juga humanis. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini berkontribusi pada penafsiran keadilan sosial sebagai usaha menciptakan sistem yang tidak hanya menghukum pelanggaran, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial yang melahirkan ketidakadilan. Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai Taqyid dan Takhsis terhadap pemahaman keadilan yang abstrak dalam ayat, sekaligus menawarkan pedoman etis dalam penataan struktur masyarakat.

Dalam kerangka tafsir kontekstual, kontribusi hadis sangat signifikan karena menjembatani teks al-Qur'an dengan realitas sosial modern. Hadis memberikan legitimasi keagamaan bagi upaya rekonstruksi struktur sosial yang adil, termasuk pemberdayaan kelompok tertindas, distribusi kesejahteraan, dan pembenahan sistem kekuasaan yang melahirkan ketimpangan. Dengan memasukkan nilai kepemimpinan adil dan perlakuan etis dalam kekuasaan, hadis memampukan ayat dipahami bukan hanya sebagai tuntutan personal, tetapi sebagai landasan transformasi sosial. Maka, kombinasi ayat dan hadis menjadikan konsep keadilan dalam Islam tidak berhenti pada norma ideal, tetapi menjadi agenda

sosial yang operasional dan relevan dalam menghadapi problem keadilan struktural dalam masyarakat kontemporer.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kontribusi hadis terhadap penafsiran isu HAM dalam Islam terletak pada perannya sebagai penjelas, penguat, dan pengoperasional prinsip-prinsip Qur'ani, sehingga nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan dalam praktik sosial Nabi Muhammad ﷺ yang menolak kekerasan dan menjunjung penghormatan martabat manusia. Hadis juga membangun struktur normatif HAM dengan menetapkan batas-batas hukum yang menjaga hak hidup sekaligus mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan sosial, serta memperluas pemaknaan HAM dari sekadar perlindungan fisik menjadi kewajiban moral untuk saling menolong, menjaga kehormatan, dan memenuhi kebutuhan sesama. Dengan demikian, hadis menjadi kunci dalam memahami dan menerapkan HAM dalam Islam secara komprehensif, holistik, dan kontekstual sesuai misi rahmatan lil-'alamin.

Hadis-hadis Nabi memberikan kontribusi signifikan terhadap penafsiran isu menjaga lingkungan dengan memperluas ajaran al-Qur'an yang bersifat normatif tentang larangan kerusakan (*fasad*) dan perintah perbaikan (*islah*) menjadi tuntunan praksis ekologis melalui tindakan konkret seperti menanam pohon dan menjaga keberlanjutan alam. Hadis yang menjadikan aktivitas penanaman sebagai sedekah dan amal jariyah menghadirkan dimensi spiritual dan motivasional sehingga menjaga lingkungan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral, tetapi juga ibadah bernilai pahala. Selain itu, hadis yang memerintahkan menanam meskipun kiamat telah tiba menegaskan urgensi dan keberlanjutan tanggung jawab ekologis manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, hadis berperan tidak hanya sebagai penguat penafsiran kontemporer bahwa *fasad* mencakup kerusakan ekologis modern seperti deforestasi dan krisis lingkungan, tetapi juga sebagai dasar teologis yang mendorong praktik restorasi lingkungan dan gerakan ekologis seperti *Go Green* dalam perspektif Islam.

Kontribusi hadis terhadap penafsiran isu keadilan sosial terletak pada perannya memperluas, mengoperasionalkan, dan mempraktikkan konsep keadilan yang dalam al-Qur'an, khususnya QS. al-Nisa' 4:58, masih bersifat normatif dan berfokus pada konteks personal serta legal. Melalui hadis tentang "Inna al-muqsithin 'indallah 'ala manabir min nur" dan "إِنَّمَا حُكْمُنَا فِي الْأَعْدَلِ، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَلَحْسِنُوا" keadilan dipahami tidak hanya sebagai kewajiban formal dalam amanah dan putusan hukum, tetapi juga sebagai prinsip kepemimpinan, etika sosial, dan tanggung jawab struktural dalam masyarakat. Hadis-hadis tersebut memperluas makna keadilan hingga mencakup perlindungan kelompok lemah, distribusi kesejahteraan, dan humanisasi penegakan hukum, sehingga menjadikan keadilan sebagai agenda sosial yang operasional. Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai jembatan antara teks Qur'ani dan realitas sosial kontemporer, memberikan legitimasi keagamaan bagi transformasi struktur masyarakat menuju tatanan yang lebih adil.

SARAN

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka sangat diperlukan saran dan masukan agar makalah ini dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, H. (2025). Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 259-278.
- Zahra, R., Khusnadin, M. H., & Fitra, A. A. (2025). Studi komparatif tafsir tekstual dan tafsir kontekstual dalam pemahaman ayat-ayat sosial di era modern. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 6(1), 44-56.
- Trisnia, R., & Rahayu, S. (2025). PENDEKATAN TAFSIR KONTEMPORER: MAQASHID AL-QURAN. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(2), 935-950.
- Kuswandi, D., Baruno, Y. H. E., & Fauzi, N. (2025). Interpretasi Tafsir dalam Konteks Modern: Tantangan dan Peluang. *Al-Qadim-Jurnal Tafsir dan Ilmu Tafsir*, 2(2), 50-67.
- Ulfa, M. (2024). Kontekstualisasi Ayat-Ayat Keadilan Perspektif Tafsir Kontemporer Analisis Semantik. *An-Nahdalah*, 10(2), 1-19.